

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan listrik semakin terasa jelas sekali bagi masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan zaman yang menjadikan listrik sebagai sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Baik di bidang rumah tangga, industri, informasi dan komunikasi serta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Listrik adalah komponen terpenting dalam kehidupan manusia modern, hampir semua aktivitas manusia membutuhkan listrik sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan nyawa bagi kehidupan manusia saat ini.¹

Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau nama resminya adalah PT. PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.² PT. PLN memiliki beberapa rayon atau unit disetiap masing-masing daerahnya seperti halnya PT. PLN (Persero) Rayon Ambunten. PT. PLN (Persero) Rayon Ambunten adalah sebuah unit PT. PLN (Persero) yang berlokasi di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Madura, tepatnya di Jln. KH. Hasyim Ashari No. 22.

¹ Irene Ega Novena Putri, Arkhan Subari, “*Optimasi Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Sebagai Upaya Peningkatan Saving KWH Dan Penekanan Susut Non Teknis Di PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Selatan*”, *Jurnal Gema Teknologi Vol. 18 No. 2* (Oktober 2014 - April 2015), 61.

² Pengertian PLN, Diakses Dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara, Diakses Pada 27 Maret 2019 Pukul 19:27 WIB.

PT. PLN disini sangat penting sekali keberadaannya di Indonesia, tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat luas. Bagi pemerintah PT. PLN ini memiliki peran sebagai salah satu penyokong pembangunan di Indonesia. PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan di bidangnya yaitu, melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pelayanan jasa, penyediaan dan pemanfaatan listrik, serta usaha penunjang tenaga listrik kepada masyarakat.³ Sedangkan bagi masyarakat sendiri, PT. PLN merupakan penyedia layanan jasa dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka PT. PLN dituntut untuk terus berupaya mengembangkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang semakin baik, agar citra PT. PLN dapat terus dinilai baik di mata masyarakat serta juga memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam pelayanannya. PT. PLN juga dituntut untuk terus bertransformasi supaya dapat memenuhi tuntutan pelanggan yang terus berubah, hal tersebut dijalankan untuk mengoptimalkan potensi usaha perseroan karena saat ini infrastruktur kelistrikan PLN tersebar diseluruh penjuru negeri.

Sebagai penyedia layanan jasa ketenagalistrikan PT. PLN memiliki dua jenis program yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, yaitu program listrik pascabayar dan program listrik Prabayar. Listrik pascabayar adalah program dimana masyarakat atau pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan membayar sesudahnya pada bulan berikutnya.

³ Doly Aggrianto, “Peran PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Dalam Pelayanan Listrik Di Kampung Biatan Bapinang Kecamatan Biatan Lempake Kabupaten Berau”, Jurnal e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, (2014), 2784.

Setiap bulan PT. PLN harus mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat membayar atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika pelanggan terlambat membayar atau tidak membayar setelah waktu tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2009 pasal 29 ayat 2.⁴ Sementara, listrik Prabayar adalah program dimana masyarakat atau pelanggan mengeluarkan uang atau biaya terlebih dahulu untuk membeli energi listrik yang akan digunakannya. Penyediaan yang dilakukan PT. PLN dan kebutuhan pelanggan ini tidak akan selamanya berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan, karena ada saja para pelanggan yang hanya meminta haknya dan melupakan kewajibannya, maka diperlukan adanya suatu akad untuk melindungi kedua belah pihak yaitu antara penyedia jasa dan juga pelanggan.

Akad tersebut terdiri dari akad jual beli dan utang piutang. Akad Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.⁵ Jual beli yang dimaksud disini jual beli daya listrik dengan sistem Pascabayar oleh masyarakat Ambunten kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menurut Sayid Sabiq Utang piutang adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian

⁴ Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 pasal 29 ayat 2.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁶ Hutang piutang disini terjadi akibat jual beli listrik pascabayar dimana konsumen menggunakan daya listriknya terlebih dahulu dan membayar sesudahnya pada bulan berikutnya, namun tidak membayarnya hingga lewat dari waktu yang telah ditentukan atau diperjanjikan.

Berdasarkan sumber yang telah disebutkan diatas, telah terjadi akad jual beli listrik dengan sistem Pascabayar antara konsumen dan PT. PLN. Dengan adanya perjanjian tersebut terdapat suatu aturan dimana masing-masing pihak harus melakukan kewajiban-kewajiban ataupun hak-hak yang harus dipenuhi sesuai dengan yang telah disepakati. Menurut sumber yang telah peneliti dapatkan bahwa terdapat konsumen yang lalai terhadap perjanjian tersebut, seperti yang dilakukan masyarakat Ambunten pada bulan september 2022. Pada bulan september 2022 terdapat 86 lembar PTRL (Pemberitahuan Tagihan Rekening Listrik) yang diluncurkan.⁷ Artinya terdapat 86 konsumen yang telah melakukan penunggakan yang diantaranya bapak Buzzari, bapak Hinwa Muhawi dan Mu'min. Penunggakan tersebut terjadi dikalangan masyarakat yang tergolong kurang mampu dan penunggakan tersebut terjadi disebabkan karena adanya tradisi atau kebiasaan yang ada disekitar lingkungannya. Faktor yang menyebabkan adanya tradisi tersebut diantaranya: pertama, malas untuk membayar dikarenakan loket pembayaran rekening listrik jaraknya jauh. Kedua, mempunyai uang akan tetapi diperuntukkan untuk kebutuhan yang lain. Ketiga, benar-benar tidak mempunyai uang.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 272.

⁷ Data ini diperoleh dari kordinator unit management billing pada tanggal 27 september 2022.

Pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 pasal 29 ayat 2 pada poin (d) yang berbunyi “konsumen wajib membayar tagihan pemakaian tenaga listrik”. Namun, hal itu bukanlah suatu gertakan dan tidak menjadi suatu pedoman dihati konsumen sehingga masih banyak konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran tagihan listrik di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Berdasarkan kejadian yang kontradiktif itulah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang “ **Tunggakan Tagihan Listrik Pascabayar di Unit *Management Billing* PLN Kecamatan Ambunten Perpektif Hukum Ekonomi Syari’ah.**”

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit *Management Billing* Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit *Management Billing* Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit *Management Billing* Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit *Management Billing* Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan dan manfaat yang besar dalam kontribusi keilmuan.

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai penunjang tercapainya S1 Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Madura.
- b. Sebagai bentuk amal jariyah yang berupa kontribusi keilmuan dengan harapan bisa dipahami dan dijalankan oleh orang lain.
- c. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Islam dan dalam kategori Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Masyarakat Khususnya Di Desa Ambunten

- a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi masyarakat supaya bisa membayar tagihan listrik tepat waktu dan tidak menunggak lagi.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa wawasan khususnya dalam hal praktik pembayaran rekening listrik pascabayar supaya masyarakat lebih bertanggung jawab lagi dalam hal pembayaran rekening listrik pascabayar.
- c. Sebagai rujukan jika terjadi hal yang sama dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini.

3. Bagi IAIN Madura

- a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi Referensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan Referensi dalam berbidang ilmu.
- b. Sebagai inspirasi baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama.

4. Bagi masyarakat umum, khususnya di Desa Ambunten

Penelitian ini diharapkan apa yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan listrik supaya bisa lebih tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berguna untuk menghindari perbedaan pengertian dan kurang jelas makna mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dalam penelitian ini.

1. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal
2. Tagihan adalah kewajiban yang harus dibayarkan pelanggan atas pemakaian jasa atau fasilitas tertentu, termasuk biaya administrasi, denda, bunga dan biaya lainnya jika ada
3. *Management Billing* merupakan transformasi pekerjaan dari pembacaan meter (cater) dengan menambahkan 2 (dua) pekerjaan lainnya pada PT. PLN (Persero) yaitu Penataan Data Induk Pelanggan (PDIL) dan Pengendalian Piutang.

Pada penelitian yang dimaksud tunggakan adalah dalam pembayaran rekening tagihan listrik pascabayar tidak dilakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan tanggal yang berlaku yang telah diberlakukan oleh PT. PLN (Persero), sehingga terjadilah tunggakan pembayaran rekening listrik pascabayar.